



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 487.22 / 640**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN :**

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama dan dilaksanakan uji konsekuensi;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Struktur Organisasi PPID Pelaksana pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD ) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22 / 5869 tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah

  
Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196611291992031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA  
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 487.221/640  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Penanggung Jawab
2.	ALI HUDA, ST, MT	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua Tim
3.	AGUS APRIYANTO, ST, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Timur
4.	WAHYUTORO SOETARNO, ST,MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Barat
5.	IWAN BUDIANTO, ST, MT	Ka. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan
6.	INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT	KA. Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sarana Pra Sarana dan Bangunan Gedung
7.	ASTERIA DWI JARWATI, S.T. MM	Ka. Seksi Rancang Bangun	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan
8.	TRI MUSWANTARI, SH, MM	Kepala Seksi Pengelolaan Asset Kebinamargaan Dan Keciptakarya	Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST	Ka Subbag Program	Bagian Pengelolaan Informasi
10.	TANTRI SWASINING, SP, M.E.ng	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
11.	HOTMA ULITUA, ST	Ka. Balai Jakon	Bagian Pengelolaan Informasi (Jasa Konstruksi)
12.	BRIAN AKTUS DWI NUGROHO, S.Kom	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Data Kepegawaian) SIMPEG
13.	DHANISWARA DRAJAD MAULANA, S.S.T	FU Subbag Program	Anggota (Pelaporan E-Controlling)
14.	ANJA BUDI SATRIA, S.T	FU Subbag Program	Anggota (Penganggaran)
15.	IKA AYU ALFIANTI, AMd	FU Subbag Keuangan	Anggota (Laporan Keuangan)
16.	RIZAL RISTANTO, ST	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Pengurus Barang)
17.	HENDRYAWAN OKKY, S.Kom	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
18.	ILMI MUFILANASARI, SE	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kearsipan)
19.	AJI ADITYA KUSUMA, SH	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Dokumentasi)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
20.	ARI MAWARDI, S.Kom	FU Subbag Program	Anggota (Pengelola Informasi)
21.	SRI SUTRISNI, ST, MT	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
22.	PRISTIWA SUGIHARTI, ST	FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
23.	VANNESA POPPY D, ST	FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
24.	DIASA GEVIANTI PRATIWI, ST	FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
25.	HERU CANDRA DEWANTO, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
26.	NUR ATTIKA, ST	FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
27.	SETIANI HAPSARI, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
28.	NUUR FITA YUNIAMBARWATI, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
29.	DIAH ARIANI, S.Kom	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
30.	ADITYA BAGUS CAHYO WIDAGDO, S.Kom	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
31.	FAJAR NOVIANTO, ST	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
32.	DEDDY ANZASFANI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi
33.	WIDI SASONGKO JATI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi
34.	AMIRA HERWIDYANA, ST	FU Balai Jakon	Anggota Bagian Pengelolaan Informasi (Jasa Konstruksi)

Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah




Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196611291982031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA  
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/ 640 .

TANGGAL : 26 JANUARI 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661129 199203 1 005